



# PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Panorama Nomor 1 Parepare; Telp. (0421) 23040; Fax (0421) 24350  
Kode Pos : 91113 Email : inspektorat@pareparekota.go.id

Parepare, 23 Mei 2022

Nomor : Evaluasi LKjIP /25.d/ 2022  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : *Laporan Hasil Evaluasi LKjIP  
Dinas Kesehatan Kota Parepare  
Tahun Anggaran 2021*

Kepada  
Yth. **Bapak Walikota Parepare**  
Di -  
P a r e p a r e

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Surat Tugas Inspektur 700/029/ST.Insp, tanggal 30 Maret 2022, untuk melaksanakan Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2021, berdasarkan surat tugas tersebut maka telah dilakukan evaluasi sesuai dekomen yang disampaikan oleh entitas yang hasilnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Tim telah melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Parepare dengan tujuan untuk:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare.
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
  - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja;

- 1) Perencanaan Kinerja;
- 2) Pengukuran Kinerja;
- 3) Pelaporan Kinerja;
- 4) Evaluasi Kinerja dan ;
- 5) Pencapaian Kinerja;

Komponen yang dijadikan bahan untuk evaluasi ini antara lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RENJA tahun 2021, dokumen Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi terhadap dokumen dimaksud dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, Kategori Peringkat diberikan sesuai hasil nilai yang dicapai Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah sebagai berikut :

No.	Kategori Peringkat	Hasil Evaluasi	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 – 70	Baik
5	CC	> 50 – 60	Cukup
6	C	> 30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Parepare diperoleh nilai **69,73** dengan kategori **B (Baik)**.

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Bobot (%)	Hasil Evaluasi	Bobot (%)	Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja			30	25,35
B	Pengukuran Kinerja			25	13,75
C	Pelaporan Kinerja			15	9,88
D	Evaluasi Internal			10	7,39
E	Pencapaian Kinerja			20	13,36

	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>69,73</b>
--	---------------	------------	--	------------	--------------

Dalam point a s.d. d diatas menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE (Lembar Kerja Evaluasi) yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi.

5. Dari lima komponen hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap Dinas Kesehatan Kota Parepare tersebut pada nomor 4 diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah **Baik (B)** akuntabilitas, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

a. Perencanaan Kinerja

Telah menggambarkan kondisi atau output yang ingin diwujudkan ,sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yang diimplementasikan dalam tujuan , sasaran, dan indikator kinerja serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran . akan tetapi terdapat hal yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah:

1. Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan. (No.A.II.c16);
2. Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala. (No.A.II.c.17);
3. Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan (No.A.II.c.18);
4. Perjanjian Kinerja belum dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV. (No.A.II.c.19).

b. Pengukuran Kinerja

Telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja eselon III dan eselon IV yang sudah selaras dengan IKU . Selain itu indikator kinerja yang telah ditetapkan telah memenuhi kriteria indikator yang baik. Namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Mekanisme pengumpulan data tidak dapat di andalkan dan tidak dapat ditelusuri (No.B.I.3);
2. Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan (No.B.II.12);



3. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi tidak dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran) (No.B.II.13);
4. Pengukuran kinerja tidak dikembangkan menggunakan bantuan teknologi informasi untuk mendukung pengukuran kinerja yang dilakukan secara berjenjang dan capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara tepat dan cepat (No. B.II.14);
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (No. B.III.15);
6. Target Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya.(No.B.III.17);
7. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan dasar pemberian *reward* dan *punishment* (No. B.III.18);
8. IKU belum sepenuhnya direviu secara berkala untuk upaya perbaikan, menilai relevansi dengan kondisi saat ini dan untuk revisi yang akan menunjukkan kondisi yang lebih baik/inovatif (No.B.III.19).

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian indikator Kinerja Utama , pencapaian sasaran , kinerja yang telah diperjanjikan, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja , perbandingan data kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya, Namun terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu:

1. Laporan Kinerja hanya menyajikan perbandingan data kinerja antara Realisasi dan Target tahun berjalan tanpa menyajikan target dan realisasi tahun lalu (No.C.II.8).;
2. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya (No.C.II.9)
3. Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan (No.C.II.11).
4. Informasi yang disajikan tidak dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan yang bersifat ekstensif atau menyeluruh sehingga laporan kinerja tidak berdampak pada perbaikan perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun (No.C.III.13);
5. Informasi yang disajikan tidak dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang bersifat ekstensif atau menyeluruh sehingga tidak berdampak pada

perbaikan dalam pengelolaan program/kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan secara terukur (No.C.III.14).

6. Informasi yang disajikan tidak dapat digunakan untuk peningkatan kinerja yang bersifat ekstensif atau menyeluruh (No.C.III.15).
7. Informasi yang disajikan tidak dapat digunakan untuk penilaian kinerja yang bersifat ekstensif atau menyeluruh (No.C.III.16).

d. Evaluasi Internal

Telah dilakukan evaluasi program untuk menilai keberhasilan program. Pemantauan rencana aksi dan akuntabilitas kinerja. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tidak ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan (No.D.III.12);
- 2) Hasil evaluasi program tidak ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang (No.D.III.13);
- 3) Hasil evaluasi Rencana Aksi tidak ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata (No.D.III.14).

e. Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran/kinerja organisasi belum sepenuhnya mencapai target..

6. Rekomendasi

Terhadap hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kesehatan, direkomendasikan kepada Bapak Walikota Parepare sekiranya berkenan untuk menginstruksikan Kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk:

1. Mengukur target kinerja yang diperjanjikan untuk mencapai keberhasilan (No.A.II.c.16);
2. Melakukan monitoring pencapaian Rencana Aksi atas Kinerja secara berkala (No.A.II.c.17);
3. Memanfaatkan Rencana Aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan (No.A.II.c.18)
4. Memanfaatkan Perjanjian Kinerja untuk menyusun (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV (No.A.II.c.19)
5. Membuat SOP Pengumpulan data kinerja yang up to date (No.B.I.3);
6. Melaksanakan pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (No.B.II.12);



7. Melaksanakan pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran) (No.B.II.13);
8. Merencanakan pengembangan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi sehingga dapat dilakukan pengukuran secara berjenjang, identifikasi secara tepat dan cepat (No. B.II.14);
9. Mengoptimalkan pemanfaatan IKU dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran (No. B.III.15);
10. Memonitoring pencapaian Target Kinerja eselon III dan IV (No.B.III.17);
11. Melaksanakan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas agar dikaitkan dengan dasar pemberian *reward* dan *punishment* (No. B.III.18);
12. Melaksanakan reviu IKU secara berkala untuk menilai relevansi dengan kondisi saat ini/lebih baik/inovatif (No.B.III.19);
13. Melakukan perbandingan data kinerja antara Realisasi dan Target tahun berjalan tanpa menyajikan target dan realisasi tahun lalu (No.C.II.8);
14. Menyajikan laporan kinerja yang sepenuhnya memuat informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada laporan kinerja (No.C.II.9);
15. Menyajikan laporan kinerja yang sepenuhnya memuat informasi yang andal (No.C.II.11);
16. Menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan (No.C.III.13);
17. Menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi (No.C.III.14);
18. Menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk peningkatan kinerja (No.C.III.15);
19. Menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja yang bersifat ekstensif atau menyeluruh (No.C.III.16).
20. Memastikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan (No.D.III.12);
21. Memastikan hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa akan datang (No.D.III.13);
22. Memastikan hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata (No.D.III.14);
23. Mengoptimalkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) agar mencapai target yang lebih baik;
24. Agar hasil evaluasi disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2021, kami laporkan kepada Bapak untuk diketahui sebagai bahan pertimbangan.

INSPEKTUR DAERAH,



**MUHAMMAD HUSNI SYAM, SH.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19651215 199303 1 013